

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU No 855 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 35 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm